

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Riyan Nuryadi¹, Aspandi², Oom Mukarromah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang, Indonesia

¹riyannuryadi97@gmail.com, ²aspandi@uinbanten.ac.id,

³oom.mukarromah@uinbanten.ac.id

ABSTRACT; *This study examines the effectiveness of law enforcement against sexual violence involving minors based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Through a systematic literature review, findings reveal that despite a robust regulatory framework, the enforcement of laws faces challenges such as insufficient inter-agency coordination, limited resources, and procedural obstacles that delay case resolution. The roles of institutions such as the police, prosecution, courts, and supporting agencies like P2TP2A and UPTD PPA are critical in ensuring comprehensive protection for victims. The study emphasizes the need for a paradigm shift towards restorative and rehabilitative legal approaches to support the recovery of child victims. These insights offer strategic recommendations to enhance regulatory synergy and the capacity of law enforcement officials to strengthen child protection from sexual violence.*

Keywords: *Child, Law Enforcement, Sexual Violence, Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui analisis literatur sistematis, penelitian menemukan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, serta hambatan prosedural yang berpotensi memperlambat proses penyelesaian kasus. Peran institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendukung seperti P2TP2A dan UPTD PPA sangat penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi korban. Penelitian menyoroti kebutuhan reformasi paradigma hukum yang lebih restoratif dan rehabilitatif untuk mendukung pemulihan anak korban. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan sinergi regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum guna memperkuat perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kompleks dan serius di Indonesia. Kejahatan ini bukan sekadar melukai fisik korban, melainkan juga menimbulkan dampak psikologis yang dalam dan berkepanjangan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga berimbas pada kondisi psikososial keluarga dan komunitas di sekitarnya. Dalam konteks ini, Handoko dan Widowaty (2022) menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dengan dampak fisik dan psikologis yang mendalam¹. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya penanganan yang holistik dan komprehensif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual anak agar korban bisa mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Meski begitu, fenomena kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya di Indonesia.. Ratifikasi tersebut menjadi landasan hukum dan moral bagi Indonesia untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual. Namun, kenyataannya di lapangan masih jauh dari harapan, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap marak dan bahkan cenderung meningkat, menandakan adanya ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak yang ada.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterbitkan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan program Kota Layak Anak, implementasi dan efektivitasnya masih belum optimal.. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Salah satu kendala utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga terkait yang berperan dalam perlindungan anak, serta minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual anak juga menjadi hambatan besar dalam upaya penanganan dan pemulihan korban. Dalam banyak kasus, korban dan keluarganya menghadapi diskriminasi dan isolasi sosial yang menyebabkan mereka enggan melapor atau mencari bantuan. Situasi ini memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses rehabilitasi. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Carmela dan Suryaningsi (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan anak di Indonesia terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak². Stigma dan ketidakpahaman masyarakat secara tidak langsung memperkuat siklus kekerasan yang dialami oleh anak-anak korban.

¹ Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33

² Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.

Kendala lainnya adalah kurangnya pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak secara sensitif dan sesuai dengan standar HAM anak. Nurkholis (2018) mengungkapkan bahwa penerapan Beijing Rules dalam sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dan minimnya fasilitas yang ramah anak³. ini berdampak pada proses hukum yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan perlindungan hak-hak anak selama proses penyidikan dan persidangan, sehingga korban berpotensi mengalami viktimisasi sekunder yang dapat memperburuk trauma yang sudah dialami. Selain aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sosial budaya yang masih kuat juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual terhadap anak sebagai masalah pribadi atau aib keluarga sehingga lebih memilih untuk menyembunyikan kasus tersebut daripada mengungkapkannya ke ranah hukum. Siswadi (2022) menegaskan bahwa koordinasi yang lemah antara lembaga pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia⁴.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru yang terjadi di ranah digital. Dalam era digitalisasi, anak-anak menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi online, seperti pelecehan seksual daring dan pemanfaatan gambar anak untuk kepentingan komersial ilegal. Yondri (2023) mengingatkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi online dan menegaskan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi mereka⁵. Dalam konteks ini, "Perlindungan HAM terhadap anak korban eksploitasi dalam ranah digital menjadi isu penting dalam era digitalisasi saat ini." (Yondri, 2023). Menghadapi kenyataan yang kompleks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh. Perlindungan tersebut harus diberikan tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28I ayat (2). Sebagaimana dikemukakan oleh Yusyanti (2022), "Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip bebas dari diskriminasi."⁶ Prinsip ini juga menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bentuk konkret pembaruan hukum dalam menjawab tantangan zaman dan meningkatkan efektivitas perlindungan. Undang-undang ini menghadirkan sejumlah perubahan substansial, seperti perluasan definisi kekerasan

³ Nurkholis. (2018). Penerapan Beijing Rules Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemajuan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(2), 381–400.

⁴ Siswadi, I. (2022). Ham dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 245–250.

⁵ Yondri, A. W. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi Dalam Ranah Digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2).

⁶ Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636.

seksual, peningkatan sanksi terhadap pelaku, dan penegasan kewajiban negara dalam memberikan rehabilitasi kepada korban. Undang-undang ini juga menekankan pendekatan holistik yang mencakup perlindungan fisik, psikologis, sosial, serta hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Namun, meskipun telah dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. Handoko dan Widowaty (2022) menyoroti berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta proses hukum yang tidak ramah anak⁷. Sementara itu, Yusyanti (2020) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia anak⁸. Pernyataan ini dipertegas melalui kutipan bahwa "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak asasi manusia anak." (Fitriani, 2022)⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sebagaimana dijelaskan, "Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)" (Djanggih, 2018, hlm. 5)¹⁰. Selain itu, penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen untuk menelaah isi dan implementasi peraturan serta putusan hukum terkait. "Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen." (Sagala, 2018)¹¹.

Proses pencarian literatur difokuskan pada artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan tema penegakan hukum dan perlindungan anak, terutama terkait kekerasan seksual di Indonesia. Kriteria inklusi yang diterapkan mencakup artikel yang membahas UU No. 35 Tahun 2014, implementasi hukum, studi kasus kekerasan seksual anak, serta analisis perlindungan hak anak dari perspektif hukum dan HAM. Sebaliknya, artikel yang

⁷ Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33

⁸ Yusyanti, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 26-34.

⁹ Fitriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 26-34.

¹⁰ Djanggih, H. (2018). Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial. *Res Publica: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–15.

¹¹ Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16–25.

tidak berfokus pada konteks hukum nasional Indonesia atau yang membahas kekerasan seksual secara umum tanpa kaitan dengan perlindungan anak secara khusus, dikecualikan dari kajian ini. Database pencarian yang digunakan meliputi Scopus, Google Scholar, dan DOAJ (Directory of Open Access Journals), dengan kata kunci sistematis seperti “penegakan hukum kekerasan seksual anak,” “Undang-Undang Perlindungan Anak 2014,” “perlindungan anak korban kekerasan,” dan “perlindungan HAM anak di Indonesia.” Kata kunci tersebut disusun secara kombinasi untuk memastikan cakupan literatur yang luas dan mendalam.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan kode tematik (*thematic coding*). Melalui metode ini, data-data dari dokumen hukum, artikel ilmiah, dan laporan kasus dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas hukum, tantangan penegakan, dan mekanisme perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengorganisasi dan mensintesis temuan secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan terperinci tentang efektivitas penegakan hukum sesuai dengan kerangka yuridis yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi faktual penerapan hukum di Indonesia. Salah satu isu yang mencuat adalah tingginya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak sekadar insidental, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2020, kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan terhadap anak, dengan tercatat sebanyak 419 laporan kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban (Yuniyanti, 2020), memperlihatkan urgensi untuk memperkuat efektivitas mekanisme hukum yang ada. Tingginya angka kasus tersebut mencerminkan bahwa anak-anak masih berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Kendati Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak dari kekerasan, pelaksanaannya di lapangan seringkali belum optimal. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan yang ramah anak dan trauma-informasi juga menghambat proses pemulihan korban. Dalam banyak kasus, aparat yang tidak terlatih dengan pendekatan sensitif terhadap anak justru memperparah kondisi psikologis korban selama proses hukum berlangsung.

Meskipun terdapat berbagai hambatan, beberapa studi menunjukkan adanya upaya progresif yang dilakukan oleh institusi-institusi tertentu untuk mengefektifkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai contoh, peran strategis yang dimainkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di sejumlah daerah telah memberikan harapan dalam upaya pemulihan korban. Seperti yang diungkapkan oleh Utaminingsih dan Setyowati (2021), P2TP2A Kota Pasuruan telah menjalankan implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara nyata melalui keberhasilannya dalam menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak¹².

Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaporan, tetapi juga menyediakan dukungan psikososial, hukum, dan medis bagi para korban yang membutuhkan pemulihan. Keberhasilan P2TP2A di beberapa wilayah menunjukkan bahwa jika regulasi dijalankan dengan pendekatan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan korban, maka penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Namun, keberhasilan ini masih bersifat sporadis dan belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya standar nasional yang konsisten dalam pelaksanaan penanganan kasus anak korban kekerasan menyebabkan adanya kesenjangan perlindungan. Hal ini mendorong perlunya pembentukan sistem layanan satu pintu yang terpadu dan inklusif agar penanganan kasus bisa lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.

Salah satu faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum adalah bagaimana sistem hukum yang berlaku dapat bersinergi antar regulasi yang ada. Dalam banyak kasus, terdapat tumpang tindih antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketiadaan harmonisasi regulasi ini dapat menyebabkan ketidakjelasan prosedur penanganan dan vonis yang diterima oleh pelaku, serta ketidakpastian hukum bagi korban. Diperlukan suatu pembaruan dalam regulasi yang menjamin keterpaduan dan kesinambungan antar peraturan, agar penegakan hukum dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual. Tantangan lainnya datang dari aspek budaya dan sosial di masyarakat, di mana kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Banyak keluarga yang enggan melapor karena takut stigma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini membuat data kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena gunung es yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang tercatat secara resmi. Situasi ini diperparah dengan adanya tekanan terhadap korban

¹² Utaminingsih, F., & Setyowati, R. N. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(2), 294–308.

untuk berdamai di luar pengadilan atau mencabut laporan, yang sejatinya merugikan proses penegakan hukum dan pemulihan korban. Maka dari itu, kampanye sosial yang berkelanjutan, pendidikan hukum kepada masyarakat, serta dukungan komunitas terhadap korban menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang kuat.

Peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak dapat diabaikan. Meskipun ketiganya memegang fungsi vital dalam menjalankan proses hukum, berbagai hambatan struktural dan teknis kerap kali menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah keterlambatan dalam proses penyelidikan dan penanganan perkara. Proses yang memakan waktu lama ini bukan hanya menghambat keadilan, tetapi juga memperbesar potensi penderitaan lanjutan bagi korban. Hambatan semacam ini menandakan perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme koordinasi antar-lembaga serta peningkatan kemampuan personel yang terlibat dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kendala prosedural juga menjadi faktor dominan yang melemahkan implementasi hukum secara menyeluruh. Dalam praktiknya, proses penyidikan yang tidak terstandar, minimnya alat bukti, serta kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani korban anak sering kali memperpanjang jalannya perkara. Hal ini tentu berdampak buruk bagi korban, yang tidak hanya menanggung luka psikologis dari kejadian kekerasan, tetapi juga harus berhadapan dengan proses hukum yang melelahkan dan berlarut-larut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pada aspek teknis dan administratif dalam sistem penegakan hukum agar korban memperoleh keadilan secara cepat dan manusiawi.

Di sisi lain, kehadiran lembaga pelaksana seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi korban sepanjang proses hukum. LPSK, misalnya, menyediakan layanan perlindungan hukum serta pendampingan psikologis, yang berperan besar dalam menjaga stabilitas mental korban selama masa penyidikan hingga persidangan. Begitu juga dengan UPTD PPA yang aktif mendampingi dan memberi layanan konseling kepada anak korban kekerasan seksual. Keterlibatan lembaga-lembaga ini telah menjadi salah satu elemen penting yang memperkuat sistem perlindungan anak dalam konteks hukum. Namun, efektivitas kinerja lembaga-lembaga ini juga tidak luput dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak, serta kurangnya pendanaan yang berdampak pada terbatasnya layanan yang dapat diberikan. Pendampingan psikologis yang bersifat jangka panjang, misalnya, masih menjadi hal yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di wilayah dengan akses layanan terbatas. Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat penting untuk memperkuat

kapasitas lembaga-lembaga tersebut agar mampu memberikan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Selain lembaga formal, peran lembaga sosial juga patut mendapat sorotan. Salah satu contoh yang relevan adalah panti asuhan, yang dalam praktiknya ikut menjalankan amanat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Menurut kajian Syah (2021), Panti Asuhan Budi Luhur telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi hak-hak anak asuh sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan tenaga pengasuh dan biaya operasional¹³. meskipun lembaga sosial memiliki niat baik dan menjalankan peran penting, mereka tetap memerlukan dukungan nyata dari pemerintah agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Keterlibatan panti asuhan dan lembaga sosial lainnya dalam perlindungan anak harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem perlindungan nasional. Dalam beberapa kasus, panti asuhan menjadi tempat perlindungan sementara bagi anak-anak korban kekerasan seksual sebelum mereka mendapat keputusan hukum tetap atau layanan rehabilitasi lanjutan. Peran mereka tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima anak, tetapi juga aktif dalam proses pemulihan psikososial anak.

Frekuensi temuan-temuan tematik secara konsisten menyoroti bahwa efektivitas hukum materiel merupakan aspek utama yang masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sering kali belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Berbagai hambatan birokrasi yang kompleks menjadi salah satu faktor penghambat utama, di mana prosedur administrasi yang panjang dan tumpang tindih memperlambat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum turut mempengaruhi kemampuan mereka dalam menangani kasus dengan kepekaan dan ketelitian yang diperlukan. Akibatnya, proses hukum berjalan lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan korban yang mendesak perlindungan dan keadilan. Kendala lain yang tak kalah penting adalah minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kurangnya sinergi ini seringkali menyebabkan terjadinya kebingungan dalam pembagian tugas dan fungsi, sehingga proses penyidikan dan penuntutan menjadi tidak efisien. Kondisi ini tidak hanya memperlambat penyelesaian kasus, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Keterlambatan dalam eksekusi hukum ini berdampak langsung pada berlarutnya proses penanganan kasus, sehingga anak korban kekerasan seksual belum memperoleh perlindungan yang cepat dan hak-haknya terpenuhi secara menyeluruh. Dalam hal ini, penting ditekankan bahwa efektivitas

¹³ Syah, T. A. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh (Studi di Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus). Universitas Islam Negeri Walisongo.

hukum materiel bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum dapat responsif dan peka terhadap kebutuhan korban.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat dan komprehensif untuk perlindungan anak, penerapan undang-undang tersebut dalam praktik masih membutuhkan pembenahan di berbagai aspek. Salah satu area krusial yang harus diperbaiki adalah koordinasi antar-institusi yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sinergi yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga sosial pendukung diyakini dapat mempercepat proses penyelesaian kasus sekaligus memberikan layanan yang lebih holistik kepada korban. Pendekatan yang terintegrasi ini harus menggabungkan aspek penegakan hukum dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan psikologis bagi anak korban. Penguatan kapasitas aparat hukum juga menjadi perhatian utama. Aparat yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan agar proses hukum dapat berlangsung dengan penuh empati dan profesionalisme. Selain itu, peningkatan dukungan bagi lembaga pendukung, seperti unit pelayanan terpadu dan lembaga perlindungan korban, menjadi sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis serta perlindungan hukum yang memadai selama proses peradilan. Perbaikan sistem hukum tidak hanya terfokus pada aspek regulatif semata, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan sosial yang mendukung perlindungan anak.

Pembahasan

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menghadirkan tantangan yang sangat kompleks dan multidimensi. Undang-undang tersebut memang telah dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang kokoh dalam melindungi hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Namun, di lapangan, penerapan aturan ini sering kali menemui hambatan yang beragam dan mengharuskan penanganan yang lebih cermat serta terintegrasi dari berbagai pihak. Seperti dikemukakan oleh Handoko & Widowaty (2022), perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak¹⁴. Secara khusus, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur secara detail tentang larangan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk ketentuan hukum yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana yang tegas. Pasal-pasal penting seperti Pasal 76D, 81, dan 82 memberikan payung hukum yang jelas mengenai jenis kekerasan seksual yang dilarang, bentuk hukuman yang dapat dikenakan, dan tambahan hukuman sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku. Namun, keefektifan

¹⁴ Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33

dari ketentuan tersebut sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menegakkan aturan tersebut secara konsisten dan profesional dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Tanpa kualitas penegakan hukum yang baik, maka perlindungan terhadap anak sebagai korban menjadi kurang maksimal dan berpotensi menimbulkan trauma berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, sejumlah faktor masih menghambat penegakan hukum yang efektif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap karakteristik khusus anak korban kekerasan seksual. Hal ini seringkali mengakibatkan proses hukum menjadi tidak ramah anak, di mana korban harus menghadapi proses yang berbelit-belit, intimidasi, atau kurangnya perlindungan selama proses hukum berlangsung. Handoko & Widowaty (2022) yang menegaskan bahwa penerapan prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan anak harus menjadi landasan utama sehingga anak tidak semakin menjadi korban dalam sistem hukum itu sendiri¹⁵. Selain itu, koordinasi antar-institusi yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak masih perlu diperkuat. Penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif jika masing-masing lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial yang memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum tidak bekerja secara sinergis. Penguatan sinergi ini akan mempercepat proses penanganan kasus sekaligus memberikan layanan yang holistik dan berkelanjutan bagi korban. Di sini, peran lembaga seperti Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan yang memadai selama seluruh proses hukum berlangsung, sebagaimana ditegaskan oleh Salim (2016) bahwa komitmen perlindungan anak harus diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang menyentuh aspek sosial dan hukum¹⁶.

Meski sudah ada upaya dan regulasi yang memadai, kenyataannya kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini mencerminkan adanya celah yang perlu segera diatasi, baik dari sisi sistem hukum maupun kesadaran sosial masyarakat. Faktor budaya dan stigma sosial yang masih melekat pada korban sering kali menghambat pelaporan dan penanganan kasus secara optimal. Pendidikan dan sosialisasi yang intensif mengenai hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap kekerasan seksual harus terus dilakukan untuk mengubah paradigma masyarakat agar lebih responsif dan suportif terhadap korban. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pelatihan khusus yang berfokus pada pendekatan ramah anak dan pemahaman mendalam tentang trauma psikologis yang dialami korban sangat

¹⁵ Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33

¹⁶ Salim, C. H. (2016). Mewujudkan Indonesia Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12(1).

diperlukan. Dengan demikian, aparat tidak hanya akan menjalankan tugasnya secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang humanis dan meminimalkan dampak negatif pada psikologis korban. Peningkatan kapasitas ini harus menjadi perhatian serius agar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan perlindungan yang nyata bagi anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Beberapa kajian yang mendalam mengungkapkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam konteks perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan substansial yang cukup kompleks. Hal ini terlihat dari dinamika yang terjadi di lapangan, di mana meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas, praktik penegakannya masih belum berjalan secara optimal. Carmela dan Suryaningsi (2021) secara khusus mengungkapkan bahwa “penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak”¹⁷. Kondisi ini menegaskan bahwa masalah utama yang harus diselesaikan tidak hanya berasal dari sisi hukum formal, tetapi juga melibatkan aspek kelembagaan dan pemahaman masyarakat yang masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Sejalan dengan pandangan tersebut, Siswadi (2022) menyoroti bahwa salah satu hambatan utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia adalah “kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat”¹⁸. Ketidakselarasan dan lemahnya sinergi antar lembaga yang memiliki peran strategis, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, hingga organisasi masyarakat sipil, menyebabkan proses perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terhambat dan berlarut-larut. Akibatnya, korban anak tidak mendapatkan perlindungan yang cepat dan memadai sehingga risiko trauma yang dialami menjadi semakin besar. Hambatan koordinasi ini juga menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan dan program-program yang sudah dirancang untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.

Selain itu, kendala dalam implementasi peraturan internasional juga turut memperparah kondisi penegakan hukum di bidang perlindungan anak. Misalnya, Beijing Rules, yang merupakan pedoman internasional dalam sistem peradilan anak, sebenarnya sudah diadopsi sebagai acuan di Indonesia. Namun, menurut Nurkholis (2018), “penerapan Beijing Rules dalam sistem peradilan anak di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam hal pelatihan aparat penegak hukum dan penyediaan fasilitas yang ramah anak”. Ketidaksiapan dalam memberikan fasilitas dan pendekatan yang sensitif terhadap anak menyebabkan proses hukum yang seharusnya melindungi korban anak justru berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder, yakni trauma tambahan akibat perlakuan yang tidak sesuai dalam sistem peradilan. aspek humanisasi dan perlindungan

¹⁷ Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.

¹⁸ Siswadi, I. (2022). Ham dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 245–250.

psikologis selama proses hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi para pelaku penegakan hukum. Masalah lain yang kerap muncul adalah kebijakan yang tidak konsisten serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih secara memadai di bidang perlindungan anak. Iman (2018) menegaskan bahwa “penerapan kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih menyebabkan efektivitas perlindungan anak menjadi terbatas”¹⁹. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan ini seringkali disebabkan oleh perbedaan interpretasi atau prioritas antar lembaga penegak hukum, sehingga upaya perlindungan anak tidak berjalan. Sementara itu, minimnya tenaga ahli yang memahami karakteristik korban anak dan trauma psikologis yang dialami membuat proses penanganan menjadi kurang sensitif dan kurang tepat sasaran.

Dari sisi masyarakat, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak juga menjadi tantangan tersendiri yang turut menghambat pelaksanaan penegakan hukum secara efektif. Ketidaktahuan ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan serta minimnya dukungan sosial bagi korban. Sehingga, selain harus memperkuat sistem hukum dan kelembagaan, edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mampu berperan aktif sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Hal ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak, sehingga mereka merasa terlindungi dan didukung untuk melaporkan kasus kekerasan. Penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan ramah anak. Aparat yang paham akan karakteristik korban anak dan mampu menerapkan pendekatan trauma-informed akan memberikan perlindungan yang lebih optimal serta mengurangi risiko viktimisasi sekunder. Keberadaan peraturan seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terealisasi secara nyata dan memberikan keadilan serta perlindungan yang efektif bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Evaluasi terhadap pelaksanaan hukuman tambahan, seperti kebiri kimia dan pemasangan chip elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menghadirkan wacana penting dalam upaya penguatan sistem hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman ini secara normatif dirancang sebagai bentuk intervensi hukum yang tidak hanya represif, melainkan juga preventif, guna mencegah potensi kekerasan seksual yang berulang. Namun, dalam praktik yuridis dan sosial, implementasi hukuman tambahan ini masih menjadi subjek perdebatan yang luas. Banyak kalangan mempertanyakan, apakah mekanisme seperti kebiri kimia benar-benar efektif dalam mengurangi residivisme pelaku kekerasan seksual, atau justru menimbulkan persoalan etik dan hukum yang lebih

¹⁹ Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358–378.

kompleks. Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia adalah persoalan hak asasi manusia. Pelaku, meskipun bersalah, tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikesampingkan. Hal ini menimbulkan dilema antara upaya negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, dengan kewajiban untuk menjamin perlakuan manusiawi terhadap terpidana. Dalam perspektif ini, perdebatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh ranah moral dan konstitusional. Banyak pakar hukum dan praktisi medis juga menyoroti kemungkinan efek samping fisik dan psikologis dari kebiri kimia, serta prosedur medis yang harus disertai persetujuan dan pengawasan ketat dari tenaga medis profesional.

Efektivitas hukuman kebiri kimia dan pemasangan chip elektronik sebagai alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga masih diragukan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penyebab kekerasan seksual tidak semata-mata biologis, tetapi juga terkait dengan faktor psikologis, lingkungan, dan sosial. Pendekatan yang terlalu fokus pada penalti fisik tanpa menyertakan rehabilitasi psikologis dan pengawasan sosial berisiko mengabaikan akar persoalan. Dalam konteks ini, penerapan hukuman tambahan haruslah menjadi bagian dari sistem penanganan terpadu yang menyentuh aspek medis, sosial, hukum, dan keadilan restoratif secara bersamaan. Tantangan lain dalam implementasi kebijakan ini muncul dari aspek pengawasan dan akuntabilitas kelembagaan. Penggunaan hukuman tambahan seperti kebiri kimia memerlukan kerangka pelaksanaan yang sangat ketat dan terstandarisasi. Negara perlu memastikan bahwa setiap prosedur dijalankan dengan profesionalitas tinggi, transparan, serta menghormati prinsip-prinsip hukum dan etika. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga penegak hukum menjadi sangat sentral. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak hanya harus menerapkan hukum secara tegas, tetapi juga menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil tidak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang inklusif.

Selain itu, penting untuk menyoroti peran lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga-lembaga ini harus memiliki kapasitas dan sinergi yang kuat dalam mendampingi korban anak, baik selama proses hukum berlangsung maupun pascahukuman dijatuhkan kepada pelaku. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban dari risiko viktimisasi sekunder yakni trauma lanjutan akibat proses hukum yang tidak ramah anak harus menjadi perhatian utama. Setiap prosedur hukum dan pemulihan harus dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai prinsip *best interest of the child* dalam hukum perlindungan anak internasional. Sayangnya, berbagai kendala struktural dan koordinatif masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan penegakan hukum yang benar-benar efektif dan berpihak pada korban. Menurut temuan Carmela dan Suryaningsi (2021), “kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran

masyarakat mengenai hak-hak anak” menjadi faktor penghambat yang sangat dominan²⁰. Ketidakmampuan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bekerja secara kolaboratif dan integratif menyebabkan banyak korban anak tidak mendapatkan perlindungan maksimal, bahkan dalam beberapa kasus justru kembali mengalami ketidakadilan yang berulang.

Koordinasi antarlembaga dalam sistem perlindungan anak merupakan elemen krusial yang tidak boleh diabaikan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tanpa koordinasi yang efektif antara institusi pemerintah dan elemen masyarakat sipil, maka upaya perlindungan hukum hanya akan berjalan secara parsial dan berisiko gagal mencapai tujuan utamanya. Siswadi (2022) menggarisbawahi hal ini dengan menegaskan bahwa hambatan utama dalam perlindungan anak di Indonesia terletak pada “kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat”²¹, sebuah kondisi yang mengindikasikan lemahnya keterpaduan sistemik. Ketika sinergi kelembagaan tidak berjalan optimal, maka seluruh rangkaian proses hukum, dari pelaporan hingga pendampingan korban, berpotensi terhambat secara signifikan.

Ketiadaan koordinasi yang memadai tidak hanya berdampak pada lambatnya penanganan hukum, tetapi juga berisiko mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis anak sebagai korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses hukum yang kaku dan berlarut-larut kerap menyebabkan korban mengalami trauma sekunder yang lebih dalam. Dalam sistem peradilan yang ideal, perlindungan dari viktimisasi sekunder seharusnya menjadi komponen utama yang melandasi setiap tindakan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual anak. Hal ini tidak semata-mata soal menyelesaikan kasus secara prosedural, melainkan juga memastikan bahwa anak korban tidak kembali menjadi korban dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, respons yang cepat, terkoordinasi, dan empatik dari berbagai pihak menjadi sangat esensial.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tantangan koordinasi ini tampak semakin nyata ketika dihadapkan pada praktik di lapangan. Meski secara normatif hukum telah memberi ruang bagi perlindungan komprehensif terhadap anak, namun realisasinya masih menemui banyak kendala, terutama dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Padahal, pendekatan terhadap anak membutuhkan sensitivitas dan pemahaman psikologis yang tidak bisa disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Kelemahan pada aspek ini menjadikan perlindungan hukum terhadap anak tidak berjalan maksimal, bahkan berpotensi menambah beban psikologis bagi korban.

²⁰ Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.

²¹ Siswadi, I. (2022). Ham dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 245–250.

Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan anak. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pelatihan teknis dan pendekatan psikologis yang relevan agar mereka mampu menghadapi kasus dengan lebih empatik dan profesional. Dalam pandangan Nurkholis (2018), pentingnya pelatihan aparat penegak hukum tidak bisa ditawar karena hal ini menjadi dasar agar sistem peradilan anak di Indonesia mampu bersikap ramah terhadap korban, serta sensitif terhadap kondisi emosional anak yang sedang mengalami trauma²². Pelatihan ini seharusnya tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga mencakup pendidikan nilai, etika perlindungan anak, dan strategi komunikasi yang sesuai dengan dunia anak.

Lebih jauh lagi, penting juga untuk membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah harus memiliki mekanisme audit dan evaluasi rutin yang berorientasi pada hasil perlindungan korban, bukan semata-mata pada penyelesaian kasus. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui keterlibatan lintas sektor, termasuk psikolog anak, pendamping sosial, dan lembaga perlindungan seperti LPSK dan UPTD PPA, yang selama ini berperan penting dalam mendampingi korban. Sinergi antarsektor akan memperkuat daya jangkauan perlindungan dan memastikan bahwa semua aspek kebutuhan korban baik fisik, psikologis, maupun hukum terpenuhi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam kerangka penegakan hukum yang lebih holistik, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta pelaporan kekerasan seksual harus digalakkan secara masif. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dan memahami hak-hak anak kerap menjadi faktor penghambat dalam proses pelaporan dini dan penanganan cepat kasus kekerasan seksual. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran serta keluarga sebagai unit sosial pertama dalam perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum nasional.

Koordinasi antarlembaga dalam sistem perlindungan anak merupakan elemen krusial yang tidak boleh diabaikan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tanpa koordinasi yang efektif antara institusi pemerintah dan elemen masyarakat sipil, maka upaya perlindungan hukum hanya akan berjalan secara parsial dan berisiko gagal mencapai tujuan utamanya. Siswadi (2022) menggarisbawahi hal ini dengan menegaskan bahwa hambatan utama dalam perlindungan anak di Indonesia terletak pada “kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat”²³, sebuah kondisi yang mengindikasikan lemahnya

²² Nurkholis. (2018). Penerapan Beijing Rules Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemajuan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(2), 381–400.

²³ Siswadi, I. (2022). Ham dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 245–250.

keterpaduan sistemik. Ketika sinergi kelembagaan tidak berjalan optimal, maka seluruh rangkaian proses hukum, dari pelaporan hingga pendampingan korban, berpotensi terhambat secara signifikan. Ketiadaan koordinasi yang memadai tidak hanya berdampak pada lambatnya penanganan hukum, tetapi juga berisiko mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis anak sebagai korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses hukum yang kaku dan berlarut-larut kerap menyebabkan korban mengalami trauma sekunder yang lebih dalam. Dalam sistem peradilan yang ideal, perlindungan dari viktimisasi sekunder seharusnya menjadi komponen utama yang melandasi setiap tindakan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual anak.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tantangan koordinasi ini tampak semakin nyata ketika dihadapkan pada praktik di lapangan. Meski secara normatif hukum telah memberi ruang bagi perlindungan komprehensif terhadap anak, namun realisasinya masih menemui banyak kendala, terutama dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Padahal, pendekatan terhadap anak membutuhkan sensitivitas dan pemahaman psikologis yang tidak bisa disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Kelemahan pada aspek ini menjadikan perlindungan hukum terhadap anak tidak berjalan maksimal, bahkan berpotensi menambah beban psikologis bagi korban. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan anak. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pelatihan teknis dan pendekatan psikologis yang relevan agar mereka mampu menghadapi kasus dengan lebih empatik dan profesional. Dalam pandangan Nurkholis (2018), pentingnya pelatihan aparat penegak hukum tidak bisa ditawar karena hal ini menjadi dasar agar sistem peradilan anak di Indonesia mampu bersikap ramah terhadap korban, serta sensitif terhadap kondisi emosional anak yang sedang mengalami trauma²⁴. Pelatihan ini seharusnya tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga mencakup pendidikan nilai, etika perlindungan anak, dan strategi komunikasi yang sesuai dengan dunia anak.

Penting juga untuk membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah harus memiliki mekanisme audit dan evaluasi rutin yang berorientasi pada hasil perlindungan korban, bukan semata-mata pada penyelesaian kasus. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui keterlibatan lintas sektor, termasuk psikolog anak, pendamping sosial, dan lembaga perlindungan seperti LPSK dan UPTD PPA, yang selama ini berperan penting dalam mendampingi korban. Sinergi antarsektor akan memperkuat daya jangkauan perlindungan dan memastikan bahwa semua aspek kebutuhan korban baik fisik, psikologis, maupun hukum terpenuhi secara

²⁴ Nurkholis. (2018). Penerapan Beijing Rules Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemajuan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(2), 381–400.

menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam kerangka penegakan hukum yang lebih holistik, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta pelaporan kekerasan seksual harus digalakkan secara masif. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan dan memahami hak-hak anak kerap menjadi faktor penghambat dalam proses pelaporan dini dan penanganan cepat kasus kekerasan seksual. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran serta keluarga sebagai unit sosial pertama dalam perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum nasional. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan pemahaman mengenai hak-hak anak dan pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual. Kesadaran masyarakat yang rendah, sebagaimana diungkapkan oleh Carmela dan Suryaningsi (2021), menjadi salah satu penghambat utama keberhasilan penegakan hukum²⁵. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting agar anak-anak sebagai korban mendapatkan perlindungan yang menyeluruh dan penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan efektivitas yang beragam dari perspektif regulatif, institusional, dan sosiokultural. Secara regulatif, undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur sanksi pidana dan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Namun, hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti koordinasi antar lembaga yang kurang efektif serta minimnya pelatihan aparat penegak hukum, masih mengurangi efektivitas penegakan hukum tersebut. Dari aspek institusional, peran lembaga terkait dalam sistem peradilan anak masih belum optimal dalam memberikan perlindungan yang ramah dan adil bagi korban. Hal ini berdampak pada terjadinya viktimisasi sekunder dan kurangnya pemulihan psikologis bagi anak korban. Sementara itu, dari sisi sosiokultural, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual memperlemah mekanisme perlindungan anak secara menyeluruh. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak perlu mengalami pembaruan paradigma yang lebih menyeluruh. Paradigma hukum harus melampaui pendekatan yang semata-mata represif dengan mengintegrasikan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai prioritas utama, sekaligus mengupayakan pemulihan sosial dan psikologis anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

²⁵ Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diperlukan beberapa langkah strategis yang konkrit. Pertama, penguatan edukasi hukum bagi aparat penegak hukum sangat penting agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai hak-hak anak serta prosedur yang ramah anak dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Kedua, integrasi sistem layanan satu pintu (one-stop service) bagi korban perlu dioptimalkan guna mempercepat akses pemulihan psikologis, medis, dan hukum, sekaligus meminimalisir viktimisasi sekunder. Selanjutnya, sinergi regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperkuat untuk menghilangkan tumpang tindih dan memperjelas mekanisme pencegahan serta pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Djanggih, H. (2018). Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial. *Res Publica: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–15.
- Fitriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 26-34.
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
- Nurkholis. (2018). Penerapan Beijing Rules Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemajuan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(2), 381–400.
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16–25.
- Salim, C. H. (2016). Mewujudkan Indonesia Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak dan Kesejahteraan Sosial Anak. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12(1).
- Siswadi, I. (2022). Ham dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 245–250.
- Syah, T. A. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Asuh (Studi di Panti Asuhan Budi Luhur, Kabupaten Kudus). Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Utaminingsih, F., & Setyowati, R. N. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(2), 294–308.
- Yondri, A. W. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi Dalam Ranah Digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2).
- Yuniyanti. (2020). Kajian Faktor Risiko Pelecehan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2020
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636.
- Yusyanti, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 26-34.